



BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. bahwa Tugas, Fungsi dan Tata kerja unsur organisasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran nomor 14 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja unsur organisasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan, keadaannya perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga perlu di ganti.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi masing-masing organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 64 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Pangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan;
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran.
9. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 - a. Seksi Sumber Daya Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
 - b. Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan Darat.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan:
 - a. Seksi tanaman pangan; dan
 - b. Seksi Holtikultura.
5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan:
 - a. Seksi Rehabilitasi Lahan Konservasi Planologi Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - b. Seksi Bina Usaha Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi.
6. Bidang Peternakan, membawahkan
 - a. Seksi Pengembangan Ternak; dan
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan.
7. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
 - a. Seksi Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - b. Seksi Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan; dan
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
8. Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, membawahkan:
 - a. Seksi Ketenagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Kerjasama dan Kelembagaan Penyuluhan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan, pertanian dan kehutanan.
- (3) Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kelautan, pertanian dan kehutanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pertanian dan kehutanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas.

- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dinas;
 - b. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
 - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
 - f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, mutasi, pengembangan karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana formasi pegawai, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
 - d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
 - e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan;
 - f. Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
 - g. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
 - b. Pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi perbendaharaan;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan dinas;
 - d. Pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan dinas;

- e. Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- f. Penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban keuangan dinas dan catatan atas laporan keuangan (CALK);
- g. Penyusunan neraca keuangan dinas;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan pembangunan kelautan, pertanian dan kehutanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian, data kelautan pertanian dan kehutanan;
 - b. Penyusunan dan perumusan program kelautan, pertanian dan kehutanan;
 - c. Penyusunan rencana anggaran dinas;
 - d. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan kelautan, pertanian dan kehutanan;
 - e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan kelautan pertanian dan kehutanan;
 - f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 8

- (1) Bidang Kelautan Dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi dan bimbingan teknis kelautan dan perikanan tangkap dan budidaya serta pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, perlindungan, pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, pengembangan usaha, pengolahan hasil perikanan dan pengembangan sistem pemasaran produk kelautan dan perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya, bidang kelautan dan perikanan memiliki fungsi :
 - a. Pelaksanaan fasilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana kelautan dan perikanan tangkap;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan pengelolaan pelabuhan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - c. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kapal perikanan serta penggunaan alat tangkap ikan;
 - d. Pelaksanaan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang kelautan dan perikanan;

- e. Pemanfaatan dan pembangunan teknologi kelautan dan perikanan tangkap dan budidaya;
- f. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- g. Pelaksanaan fasilitasi perijinan usaha kelautan dan perikanan tangkap dan budidaya;
- h. Pembinaan kepada UPTD pangkalan pendaratan ikan;
- i. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pembangunan perikanan dan budidaya;
- j. Pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan, pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- k. Pelaksanaan pembinaan teknis kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya;
- l. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- m. Pelaksanaan pengawasan, perlindungan dan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- n. Pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengrusakan sumber daya kelautan dan perikanan;
- o. Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- p. Pelaksanaan pengembangan sistem pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- q. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Sumber daya Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Seksi Sumberdaya Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi dan bimbingan sumberdaya Laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Sumberdaya Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data pemberdayaan masyarakat pesisir, data potensi, data pengawasan, penanganan, pelanggaran dan perlindungan sumberdaya Kelautan Perikanan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat pesisir, pengolahan, pemetaan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan perlindungan sumberdaya kelautan perikanan;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan pelatihan masyarakat pesisir;
 - d. Pengembangan dan fasilitasi kerjasama usaha kelautan di wilayah pesisir;
 - e. Fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan perikanan wilayah laut;
 - f. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan peningkatan kelembagaan;
 - g. Penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan dan perlindungan seta pembinaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - h. Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan ramah lingkungan;
 - i. Pemberian bimbingan pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan lain;

- j. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut;
- k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil termasuk sumber daya alam wilayah laut;
- l. Perumusan bahan kebijakan dan standarisasi teknis pembinaan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- m. Perumusan bahan kebijakan dan standarisasi teknis pembinaan pengendalian dan pengawasan mutu produk pengolahan kelautan dan perikanan;
- n. Perumusan bahan kebijakan dan standarisasi teknis pembinaan pengembangan teknologi usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan.
- o. Fasilitasi pembinaan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
- p. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
- q. Pelaksanaan kebijakan investasi pengembangan usaha hasil perikanan;
- r. Pelaksanaan kebijakan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- s. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan Darat dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi dan bimbingan pengembangan perikanan tangkap dan Budidaya perikanan darat.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan darat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data perikanan tangkap, sarana prasarana perikanan budidaya dan data kesehatan ikan, budidaya air laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan perikanan tangkap pengadaan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana perikanan budidaya dan fasilitasi pengolahan kesehatan ikan dan lingkungannya;
 - c. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi dan pemanfaatan jalur-jalur penangkapan ikan;
 - d. Fasilitasi bimbingan dan pemanfaatan alat tangkap dan alat bantu penangkapan;
 - e. Fasilitasi izin penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai 10 GT dan perizinan usaha budidaya ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing;
 - f. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan dan pembuatan alat penangkap ikan;
 - g. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik dan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
 - h. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut;

- i. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan perikanan budidaya dan perencanaan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- j. Pengumpulan pengolahan dan evaluasi data penerapan teknologi budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta penerapan teknologi budidaya di lapangan ;
- l. Penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan;
- m. Pembinaan fasilitasi dan pengawasan obat-obatan perikanan;
- n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

- (1) Bidang tanaman pangan dan hortikultura dipimpin oleh kepala bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis peningkatan produksi dan fasilitasi pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya, bidang tanaman pangan dan hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan areal tanam, pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Pelaksanaan pengendalian pengembangan dan tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi tanaman pangan dipimpin oleh kepala seksi dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi tanaman pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan produktivitas tanaman pangan, penggunaan sarana dan prasarana produksi serta penyiapan pelaksanaan kaji terap paket teknologi tanaman pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud seksi tanaman pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas tanaman pangan padi dan palawija;
 - b. Penyusunan rencana tanam dan panen tanaman pangan padi dan palawija;

- c. Pelaksanaan fasilitasi penyaluran sarana produksi tanaman pangan padi dan palawija;
- d. Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan dan penerapan paket teknologi;
- e. Pelaksanaan pengumpulan data bencana alam tanaman pangan padi dan palawija;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penanggulangan bencana alam tanaman pangan padi dan palawija;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penggunaan benih unggul tanaman pangan padi dan palawija;
- h. Pemantauan penggunaan benih tanaman pangan padi dan palawija dari luar negeri;
- i. Pelaksanaan pengembangan pertanian tanaman pangan padi, palawija dan lingkungan;
- j. Penyusunan petunjuk teknis penggunaan fasilitasi sarana dan prasarana tanaman pangan padi dan palawija
- k. Penyusunan petunjuk teknis penggunaan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan padi dan palawija;
- l. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan fasilitasi rehabilitasi lahan dan air tanaman pangan padi dan palawija;
- m. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan tanaman pangan padi dan palawija;
- n. Pengawasan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) tanam pangan padi dan palawija;
- o. Pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman pangan padi dan palawija;
- p. Pengawasan peredaran benih/bibit;
- q. Pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida;
- r. Pelaksanaan fasilitasi dan sertifikasi benih/bibit tanaman pangan padi dan palawija;
- s. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk dan pestisida;
- t. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penanganan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan padi dan palawija;
- u. Pelaksanaan dan fasilitasi penyaluran sarana dan prasarana produksi
- v. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana tanaman pangan padi dan palawija;
- w. Penyiapan dan bimbingan penggunaan sarana dan prasarana tanaman pangan padi dan palawija;
- x. Pelaksanaan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida;
- y. Penyebarluasan prototipe alat dan mesin pertanian;
- z. Pelaksanaan fasilitasi dan pengendalian penangkaran benih serta fasilitasi sertifikasi benih tanaman pangan padi dan palawija;
- aa. Pelaksanaan bimbingan penerapan standar mutu pupuk dan pestisida
- bb. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi lahan/air dan perlindungan tanaman pangan padi dan palawija;
- cc. Pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi lahan/air dan perlindungan tanaman padi dan palawija;
- dd. Pelaksanaan fasilitasi pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan padi dan palawija;
- ee. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman;
- ff. Pelaksanaan fasilitasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan padi dan palawija;
- gg. Pelaksanaan fasilitasi pemantauan dan pengawasan organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan padi dan palawija;

- hh. Pelaksanaan fasilitasi penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan padi dan palawija;
- ii. Pelaksanaan pengumpulan data lahan dan irigasi pertanian tanaman pangan padi dan palawija; dan
- jj. Pelaksanaan perencanaan pengembangan lahan/air pertanian tanaman pangan padi dan palawija.
- kk. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- ll. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 13

- (1) Seksi hortikultura dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan produktivitas tanaman hortikultura (buah-buahan, sayuran dan obat-obatan). Penggunaan sarana produksi serta penyiapan pelaksanaan kaji terap paket teknologi tanaman hortikultura.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud seksi hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan fasilitai pengembangan produksi dan produktivitas hortikultura (buah-buahan, sayuran dan obat-obatan);
 - b. Penyusunan petunjuk teknis, pengembangan produktivitas tanaman hortikultura;
 - c. Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan areal tanam pengembangan hortikultura;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis penggunaan pupuk dan pestisida;
 - e. Melaksanakan pengendalian pengembangan tanaman hortikultura;
 - f. Pembinaan dana fasilitasi produksi benih hortikultura;
 - g. Pemantauan penggunaan benih hortikultura dari luar negeri;
 - h. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura;
 - i. Penyusunan rencana tanaman dan panen tanaman hortikultura;
 - j. Pelaksanaan dan fasilitasi sarana produksi penyaluran sarana produksi hortikultura;
 - k. Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan dan penerapan paket teknologi;
 - l. Pelaksanaan pengumpulan data bencana alam hortikultura;
 - m. Pelaksanaan fasilitasi penanggulangan bencana alam tanaman hortikultura;
 - n. Pelaksanaan fasilitasi produksi dan pembinaan benih unggul hortikultura;
 - o. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan pertanian hortikultura ramah lingkungan;
 - p. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 14

- (1) Bidang Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan dan Perkebunan, sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Bidang Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyalenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Penyusun laporan kegiatan di bidang dan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi Lahan dan konservasi, Planologi Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Rehabilitasi Lahan dan konservasi, Planologi Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan dan menyampaikan bahan rencana teknis, bimbingan teknis, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan umum kehutanan dan perkebunan serta teknis pengelolaan hutan dan kebun, inventarisasi potensi, penatagunaan kawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2), Seksi Rehabilitasi Lahan dan konservasi, Planologi Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana teknis kegiatan rehabilitasi lahan dan konsevasi, kehutanan dan perkebunan;
 - b. Penyusunan bahan bimbingan, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi lahan dan konsevasi kehutanan dan perkebunan;
 - c. Penyiapan bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan kawasan konservasi, dan perencanaan pengelolaan hutan dan perkebunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan rencana teknis tahunan (RTT);
 - d. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan, konservasi kehutanan dan perkebunan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengumpulan dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan konservasi kehutanan dan perkebunan;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi lahan, konservasi dan pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan
 - g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan umum, inventarisasi, penatagunaan kawasan dan perpetaan kehutanan dan perkebunan;

- h. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perencanaan bidang kehutanan dan perkebunan yang berdasarkan standar, norma, pedoman, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Bina Usaha, Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bina Usaha, Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan rencana teknis bimbingan produksi, peredaran serta pengolahan hasil hutan dan perkebunan, pengembangan aneka usaha kehutanan dan perkebunan serta pembinaan jasa lingkungan, menyiapkan dan melaksanakan rencana teknis pembinaan kelembagaan dan kemitra usaha serta penerapan pengembangan teknologi, inovasi dan informasi kehutanan dan perkebunan.
- (3) Untuk mekaskan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Usaha, Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana teknis bimbingan produksi, pengolahan dan peredaran hasil hutan;
 - b. Penyusunan rencana teknis bimbingan produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran hasil komoditas perkebunan;
 - c. Penyusunan rencana teknis bimbingan pengembangan aneka usaha kehutanan dan perkebunan serta pembinaan jasa lingkungan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan produksi, pengolahan dan peredaran hasil hutan;
 - e. Pelaksanaan bimbingan produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran hasil komoditas perkebunan;
 - f. Pelaksanaan bimbingan pengembangan aneka usaha kehutanan dan perkebunan serta pembinaan jasa lingkungan;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil bimbingan produksi, pengolahan, penanganan pasca panen, peredaran, pemasaran hasil hutan dan perkebunan serta pembinaan jasa lingkungan;
 - h. Penyusunan bahan rencana teknis pembinaan kelembagaan dan kemitraan usaha kehutanan dan perkebunan;
 - i. Penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan dan pengembangan teknologi, inovasi dan informasi Kehutanan dan Perkebunan;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan dan penyaluran sarana prasarana produksi kehutanan dan perkebunan;
 - k. Penyebaran portotipe alat dan mesin kehutanan dan perkebunan;
 - l. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan dan kemitraan usaha masyarakat serta penerapan dan pengembangan teknologi, inovasi dan informasi kehutanan dan perkebunan;
 - m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi hasil kegiatan pembinaan kelembagaan dan kemitraan usaha serta penerapan dan pengembangan teknologi, inovasi dan informasi kehutanan dan perkebunan;
 - n. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Peternakan

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, fasilitasi peningkatan dan pengembangan produksi serta mutu produksi melaksanakan pengelolaan dan pengendalian produksi serta mutu produksi ternak;
 - b. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan fasilitasi bimbingan teknis pengamatan, penyidikan, pencegahan, pengendalian, pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan dan masyarakat veteriner;
 - c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pelayanan usaha, pengembangan peternakan, fasilitasi kemitraan serta peningkatan sumberdaya peternakan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan seleksi ternak bibit dan uji reformans recording, registrasi/pencatatan ternak bibit, Pembuatan dan pengesahan silsilah tertak, serta penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah Kabupaten;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis, peredaran bibit/benih ternak wilayah Kabupaten;
 - c. Penyusunan petunjuk teknis, penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah Kabupaten, serta penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Kabupaten;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah Kabupaten;
 - e. Penyusunan petunjuk teknis, pengadaan/produksi dan pengawasan semen atau inseminasi beku, mani beku lokal, mudigah, alih mudigah, pelaksanaan dan pengawasan Inseminasi Buatan;
 - f. Penyusunan petunjuk teknis, penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan, perizinan produksi ternak bibit, identifikasi perbibitan wilayah Kabupaten;
 - g. Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pengamatan, penyidikan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - h. Penyusunan petunjuk teknis kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahteraan hewan;
 - i. Penyusunan petunjuk teknis, pencegahan, pemantauan, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan/penyakit hewan menular;
 - j. Penyusunan petunjuk teknis, penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah indonesia antar Provinsi diwilayah Kabupaten;
 - k. Penyusunan petunjuk teknis, pelayanan kesehatan hewan, medik/paramedik, pengawasan peredaran dan pemakaian obat hewan serta vaksin;
 - l. Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat dan veteriner;
 - m. Penyusunan petunjuk teknis, penerapan dan standar minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet,

- satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan;
- n. Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif
 - o. Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pelayanan usaha dan pengembangan peternakan;
 - p. Penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan;
 - q. Penyusunan petunjuk teknis perizinan usaha peternakan;
 - r. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan;
 - s. Penyusunan petunjuk teknis, penerapan standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan, pemantauan dan pengawasan lembaga system mutu produk peternakan;
 - t. Peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan, pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan, promosi komoditas peternakan;
 - u. Pelaksanaan fasilitasi permodalan dan pemasaran serta analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
 - v. Penyusunan petunjuk teknis kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
 - w. Penyusunan petunjuk teknis, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 - x. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan dipimpin oleh Kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan serta pelaksanaan pengembangan peternakan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengolahan hasil dan pasca panen peternakan; dan
 - c. melaksanakan bimbingan teknis penyuluhan dan peningkatan sumberdaya peternakan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi pengembangan usaha peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan data pelaku tataniaga usaha peternakan;
 - b. Bimbingan pengolahan unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil bahan asal hewan;
 - c. Penerbitan rekomendasi dan izin yang berhubungan dengan peternakan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis analisa peternakan;
 - e. Pasilitasi pengembangan kerjasama kemitraan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan permodalan;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan pasar;
 - h. Pengumpulan dan pengolahan data hasil produksi peternakan;
 - i. Penganalisaan dan evaluasi data pengolahan hasil peternakan;
 - j. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil peternakan;
 - k. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan;
 - l. Pelaksanaan tata penyuluhan peternakan;

- m. Fasilitasi kelembagaan tani, tenaga dan sarana serta prasarana peternakan;
- n. Pembinaan organisasi propesi;
- o. Pemantauan dan evaluasi kelembagaan peternakan;
- p. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani;
- q. Penyusunan program penyuluhan;
- r. Promosi komoditas hasil peternakan;
- s. Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- t. Pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
- u. Pengawasan peredaran bahan asal hewan;
- v. Pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU);
- w. Penerbitan surat keterangan kesehatan bahan asal hewan (SKKBAH);
- x. Pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- y. Pengawasan produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten serta setifikasi bahan asal hewan yang keluar masuk wilayah kabupaten;
- z. Pengawasan dan pengendalian penyakit zoonosis; dan
- aa. Penyusunan laporan kegiatan dibidang dan tugasnya.
- bb. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.
- (2) Kepala seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis Reproduksi serta perbibitan ternak; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan mutu produksi hasil ternak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), seksi Produksi Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis reproduksi ternak;
 - b. Pelaksanaan bimbingan peredaran mutu bibit ternak;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengadaan dan pengawasan semen atau inseminasi beku;
 - d. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan Inseminasi Buatan;
 - e. Pelaksanaan registrasi hasil Inseminasi Buatan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis identifikasi ternak;
 - g. Pelaksanaan pencatatan dan pengesahan setifikasi ternak;
 - h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis mutu pakan ternak;
 - i. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan kebun benih hijauan pakan ternak serta pengaturan dan pemanfaatan tanah pengembalaan umum
 - j. Pengawasan mutu pakan;
 - k. Pembinaan pelestarian plasma nutfah ternak;
 - l. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis teknologi peternakan tepat guna;
 - m. Pembinaan dan bimbingan penataan kawasan peternakan;
 - n. Pelaksanaan, bimbingan teknis, pengamatan, penyidikan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan;

- o. Pelaksanaan pencegahan, pemantauan, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan/ penyakit hewan menular;
- p. Pelayanan Kesehatan hewan, medik/ para medik, pengawasan peredaran dan pemakaian obat hewan serta vaksin;
- q. Pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayanan Kesehatan hewan;
- r. Penerbitan surat keterangan Kesehatan hewan;
- s. Pelaksanaan analisis dampak ekonomi penyakit hewan;
- t. Pelaksanaan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, ke/ dari wilayah Indonesia antar Provinsi di wilayah Kabupaten;
- u. Pengawasan lalulintas hewan dan sertifikasi Kesehatan hewan;
- v. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis ketersediaan, kewaspadaan pangan dan gizi;
 - e. Pengkajian dan pemantauan ketersediaan, kewaspadaan pangan dan gizi;
 - f. Pelaksanaan koordinasi ketersediaan, kewaspadaan pangan dan gizi;
 - g. Penyusunan rencana pengkajian sistem distribusi dan harga pangan;
 - h. Perumusan kebijakan tentang sistem distribusi dan harga pangan;
 - i. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem distribusi pangan;
 - j. Pengkoordinasian pengendalian harga pangan;
 - k. Pelaksanaan pengkajian pengembangan pola konsumsi pangan;
 - l. Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
 - m. Pengkoordinasian Pengembangan pola konsumsi pangan;
 - n. Pengkoordinasian pengendalian mutu dan keamanan pangan;
 - o. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi ketersediaan, kewaspadaan Pangan dan Gizi dipimpin oleh Kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis, pengkajian dan pemantauan ketersediaan dan kewaspadaan pangan dan Gizi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengindentifikasian, Pembinaan, Monitoring, Pemantauan dan Analisis cadangan pangan masyarakat;
 - b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu;
 - c. Pengindentifikasian dan fasilitasi kelembagaan cadangan pangan masyarakat;
 - d. Pengevaluasian dan antisipasi ketersediaan pangan secara berkala;
 - e. Penginvestigasian situasi kerawanan pangan dan gizi;
 - f. Pengindentifikasian lokasi dan kelompok rawan pangan dan gizi;
 - g. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan;
 - h. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
 - i. Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - j. Pembuatan peta kerawanan pangan dan gizi;
 - k. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan analisis sistem distribusi dan akses pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), seksi Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengidentifikasian infrastruktur distribusi pangan;
 - b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
 - c. Pengidentifikasian potensi dan permasalahan sistem distribusi pangan;
 - d. Pemantauan sistem distribusi pangan;
 - e. Penganalisan sistem distribusi pangan;
 - f. Pemantauan harga pangan;
 - g. Pengumpulan data, pengolahan dan analisis harga pangan;
 - h. Penyampaian informasi harga pangan secara kontinue;
 - i. Pengkoordinasian pengendalian dan stabilisasi harga pangan;
 - j. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

- (2) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis, pengembangan pola konsumsi dan pengendalian mutu dan keamanan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengidentifikasian pangan pokok masyarakat;
 - b. Pengidentifikasian potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
 - c. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan;
 - d. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
 - e. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
 - f. Pemantauan pola konsumsi pangan masyarakat;
 - g. Penganalisaan pola konsumsi pangan masyarakat;
 - h. Peningkatan mutu pangan masyarakat;
 - i. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
 - j. Penganalisaan mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
 - k. Penganalisaan mutu dan gizi konsumsi pangan masyarakat;
 - l. Penerapan standar BMR;
 - m. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
 - n. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrik skala kecil/rumah tangga;
 - o. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima;
 - p. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 24

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (3) Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan Provinsi maupun nasional;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kemitraan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. Fasilitasi, penumbuh kembangan kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama serta pelaku usaha;

- f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penyuluhan;
- i. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan;
- j. Melakukan/ membimbing kajian penerapan teknologi pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- k. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 25

- (1) Seksi Ketenagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan di pimpin oleh Kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Seksi Ketenagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis, pengkajian Ketenagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketenagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penataan dan Pengelolaan Tenaga Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta;
 - b. Fasilitasi peningkatan kompetensi Penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya;
 - d. Menyiapkan, melaksanakan verifikasi dan evaluasi kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. Menyiapkan, menyusun, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. Mengidentifikasi dan menetapkan metoda penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - g. Menyusun, mengemas dan menyebarkan materi dan informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - h. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (4) Seksi Kerjasama dan Kelembagaan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pertanian dan Perikanan.
- (5) Seksi Kerjasama dan Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis, pengkajian Kerjasama dan Kelembagaan Penyuluhan;
- (6) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Kerjasama dan Kelembagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Fasilitasi Kerja sama antar kelembagaan penyuluhan, baik secara vertikal, horisontal, maupun lintas sektoral;
 - b. Fasilitasi kerjasama Penyuluh PNS dan penyuluh swadaya dalam melaksanakan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha;

- c. Fasilitasi terbentuknya Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kabupaten;
- d. Fasilitasi tugas dan fungsi serta sarana dan prasarana penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K);
- e. Inisiasi dan fasilitasi kelembagaan penyuluhan swasta pertanian, perikanan dan kehutanan;
- f. Inisiasi dan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Pos Penyuluhan Desa;
- g. Fasilitasi Penumbuhan, pembinaan dan peningkatan kuantitas dan kualitas Lembaga pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 27

Tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi kedalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas serta berasal di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas;
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis di Bidang Kelautan, Pertanian dan Kehutanan kegiatan Operasionalnya oleh Bidang, seksi dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis oprasional maupun teknis administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi hubungan fungsional dan intansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara pengajuannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 31

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas di angkat dan di berhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat;
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan bagi penetapan kebijakan dan/ atau keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian;
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian;
- (4) Kepala Dinas membuat Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) pegawai dilingkungan Dinas setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kepala Dinas menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati;
- (6) Pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Ketentuan yang belum cukup di atur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya merintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 27 Januari 2014
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 27 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001